



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 138/426/ TAHUN 2023

TENTANG  
INSTRUKTUR OLAHRAGA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH  
TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga pelajar daerah cabang olahraga pencak silat, maka dipandang perlu menunjuk Instruktur Olahraga yang mampu menerapkan prinsip dasar dalam pembinaan usia dini diantaranya pengembangan karakter, keterampilan, strategi permainan, memberi motivasi, secara konseptual kepada tim olahragawan Sangihe;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Instruktur Olahraga Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5557);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25).*pl*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Instruktur Olahraga Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Instruktur Olahraga sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, mengorganisasi, menjalin komunikasi, memantau dan mengawasi serta melatih peserta didik Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah.
- KETIGA : Instruktur Olahraga sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *th*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 29 Maret 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE *th*

  
RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 138/426/TAHUN 2023

TENTANG

INSTRUKTUR OLAHRAGA PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA  
PELAJAR DAERAH TAHUN 2023

INSTRUKTUR OLAHRAGA PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA  
PELAJAR DAERAH TAHUN 2023

NO	NAMA	TUGAS/JABATAN	HONORARIUM (ORANG/BULAN)
1	JUNIOR KEKENUSA	INSTRUKTUR OLAHRAGA	Rp. 1.500.000
2	EBED R. MAKATIPUDE	INSTRUKTUR OLAHRAGA	Rp. 1.500.000

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

RINNY TAMUNTUAN